

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN PADA MALAM BEGAWE DI KECAMATAN JANAPRIA  
(STUDI DI WILAYAH HUKUM POLSEK JANAPRIA)**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh :

**HASBUANDI FIRMAN SAKTI**  
**NIM. DIA018121**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN PADA MALAM BEGAWE DI KECAMATAN JANAPRIA  
(STUDI DI WILAYAH HUKUM POLSEK JANAPRIA)**


**JURNAL ILMIAH**



Oleh :

**HASBUANDI FIRMAN SAKTI**  
**NIM. DIA018121**

**Menyetujui,**  
**Pembimbing Pertama**

  
**Syamsul Hidayat, SH., MH**  
**NIP. 197603192005011001**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN PADA MALAM BEGAWE DI KECAMATAN JANAPRIA  
(STUDI DI WILAYAH HUKUM KECAMATAN JANAPRIA)**

**HASBUANDI FIRMAN SAKTI  
DIA018121**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian pada malam begawe dan untuk mengetahui upaya-upaya yang kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian pada malam begawe di wilayah hukum Kecamatan Janapria. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Dengan pendekatan yang digunakan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian pada malam begawe ini adalah faktor lingkungan, kebiasaan/hoby, dan lemahnya penegakan hukum dan upaya yang dilakukan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian pada malam begawe di Kecamatan Janapria melalui tindakan preventif yakni upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan perjudian.

**Kata Kunci : kriminologi, judi, begawe.**

***CRIMINOLOGICAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACTION OF GAMING  
AT BEGAWE NIGHT IN JANAPRIA DISTRICT  
(CASE STUDY IN LEGAL AREA OF THE JANAPRIA POLICE)***

***ABSTRACT***

***HASBUANDI FIRMAN SAKTI***

***NIM: DIA018121***

*This study aims to find out the factors that led to the crime of gambling on begawe night and to find out the efforts made by the police in handling gambling crimes on begawe night in the jurisdiction of Janapria District. The method used in this study is an empirical legal research method with the approach used through a statutory, conceptual, and sociological practice. The results of this study indicate that the factors causing the crime of gambling on begawe night are environmental factors, habits/hobbies, and weak law enforcement and the efforts made by the police in handling the crime of gambling on begawe night in the District of Janapria through preventive measures, namely prevention efforts before the occurrence of gambling crimes.*

***Keywords: criminology, gambling, begawe.***

## I. PENDAHULUAN

Perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang tergolong dalam bentuk kejahatan, sebab secara yuridis perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang hukum pidana (KUHP) dan membedakan antara perbuatan yang digolongkan “pelanggaran” dan perbuatan-perbuatan yang digolongkan “kejahatan”. Kejahatan adalah perbuatan karena sifatnya bertentangan dengan hukum, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh undang-undang dicap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum.<sup>1</sup>

Tindak pidana perjudian yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan jumlah kerugian yang sangat besar, pelaku dari tindak pidana perjudian ini berharap mendapatkan keberuntungan yang besar melalui cara mengadu nasib dengan berjudi. Judi sangat dilarang peredarannya di Indonesia, pemain judi akan dikenakan pidana jika kedapatan sedang memainkan atau bertransaksi tindak pidana perjudian.<sup>2</sup>

Pada saat sekarang ini perjudian sangat marak terjadi di Indonesia, hal tersebut juga terjadi di wilayah hukum Kecamatan Janapria, yaitu tempat kejahatan perjudian masih menjadi kebiasaan buruk masyarakat setempat. Perjudian tersebut tidak saja melibatkan orang dewasa tetapi juga kalangan remaja bahkan anak dibawah umur sudah terlibat pada tindak pidana perjudian tersebut.

---

<sup>1</sup> Natsir M, *Kriminologi dan Teori-Teori Hukum*, Pustaka Bangsa. Cetakan I dan II. hlm.4

<sup>2</sup> Rio Pambudi, dkk. *Tindak Pidana Perjudian Dalam Tinjauan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 491/Pid.B/PN Mdn Tahun 2017)*, Jurnal Ilmiah Hukum, 2(2) 2020, hlm 111.

Tindak pidana perjudian ini terjadi pada saat malam begawe berlangsung, hal tersebut sering terjadi di Kecamatan Janapria yang merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Lombok Tengah. Tradisi atau adat masyarakat setempat masih melekat dengan adat isitadat, salah satunya adalah adat begawe yang merupakan suatu tradisi atau adat dimana digelar nya ajang silaturahmi dengan masyarakat, dan sanak keluarga atas syukuran dalam suatu pencapaian tertentu. Namun dalam pelaksanaan tradisi adat begawe, terdapat sesuatu yang menyimpang dari norma hukum dan tradisi adat, sebab dalam penyelenggaraan tradisi begawe di Kecamatan Janapria di kesampingkan dengan tindak pidana perjudian, dimana masyarakat mengadakan perjudian pada malam begawe.

Tindak pidana perjudian ini menjadi problematika bersama di Kecamatan Janapria baik masyarakat sebagai pelaku maupun tidak, sebab perjudian ini diselenggarakan pada malam hari di acara begawe masyarakat setempat, sehingga hal demikian dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat setempat.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini: 1) Apa saja faktor yang menjadi penyebab adanya tindak pidana perjudian pada malam begawe di Kecamatan Janapria (Studi di Wilayah Hukum Polsek Janapria)? 2) Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana perjudian pada malam begawe di Kecamatan Janapria (Studi di Wilayah Hukum Polsek Janapria)? Tujuan penelitian ini: a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian pada malam begawe di Kecamatan Janapria. b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana perjudian pada malam begawe di Kecamatan Janapria. Manfaat dari penelitian ini: a.

Manfaat Akademis, Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Mataram. b. Manfaat Teoritis:

- 1) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama dalam rangka menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas;
- 2) Untuk menambah khasana ilmu pengetahuan perkembangan hukum, khususnya hukum pidana;
- 3) Untuk menambah perbendaharaan literatur dibidang hukum, khususnya bahan bacaan hukum pidana;
- 3) Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

c. Manfaat Praktis: 1) Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan penelitian terutama kepada pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum pidana; 2) Agar hasil penelitian ini dapat digunakan oleh semua pihak baik bagi pemerintah, masyarakat umum, maupun pihak penegak hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Pendekatan Konseptual (*Coseptual Approach*); 2) Pendekatan Sosiologis (*Sosiologis Approach*); 3) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah: a. Sumber Data: 1) Kepustakaan. 2) Lapangan. b. Jenis Data: 1) Data Primer. 2) Data Skunder: a) Bahan Hukum Primer. b) Bahan Hukum Skunder. c) Bahan Hukum Tersier. Adapun teknik/cara memperoleh bahan hukum adalah: a. Studi kepustakaan. b. Wawancara. Analisis bahan hukum/data dalam penelitian ini adalah analisis komparatif konstan (data kualitatif), yaitu membandingkan teori yang digunakan, norma hukum yang terkait dengan data yang berupa pernyataan testimoni.

## II. PEMBAHASAN

### A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Pada Malam Begawe di Kecamatan Janapria.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana perjudian pada malam begawe di Kecamatan Janapria, selain melihat langsung kejadian di wilayah tempat penyusun berada, penyusun juga melibatkan beberapa narasumber yang terkait untuk memenuhi keterangan terhadap faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana perjudian pada malam begawe.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penyusun di wilayah hukum Kecamatan Janapria dengan beberapa pihak yang terkait yakni; aparat penegak hukum (kepolisian sektor janapria), staf holder pemerintahan tingkat Desa (Kepala Dusun Wilayah dan Badan Keamanan Desa), tokoh agama dan tokoh masyarakat, *epen gawe* (penyedia acara begawe) sampai pelaku tindak pidana perjudian malam begawe;

1. Berdasarkan wawancara dengan IPTU H. Muhdar Kapolsek Janapria pada selasa 6 September 2022.<sup>3</sup> “Salah satu faktor yang menyebabkan tindak pidana perjudian pada malam begawe di Kecamatan Janapria merupakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang telah dilanggar, faktor tersebut diketahui bahwa pada saat kepolisian melakukan sosialisai hukum di setiap desa masyarakat tidak peduli akan mengikuti rangkaian kegiatan tersebut, masyarakat beranggapan bahwa seolah-olah himbauan mengenai pengarahen terhadap sosialisai hukum itu tidak penting baginya”

---

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan H. Muhdar Kapolsek Janapria. Selasa 6 September 2022, Kantor Polsek Janapria.

2. Adapun berdasarkan wawancara dengan Mahsun selaku Kepala Dusun di salah satu wilayah tempat perjudian malam begawe berlangsung pada Rabu 9 November 2022.<sup>4</sup> Menambahkan keterangan terkait faktor-faktor terjadinya perjudian pada malam begawe dilihat dari segi pendidikan dan pencaharian masyarakatnya merupakan suatu pengaruh besar yang menyebabkan tindak perjudian. Hal tersebut dapat di ketahui pada angka pendidikan masyarakat masih dikategorikan rendah. Dalam index satuan 90% rata-rata memutuskan sekolah hanya sampai bangku SMA. Keadaan ekonomi menjadi faktor utama yang menjadi hambatan masyarakat tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa, Rendahnya angka pendidikan sebagai faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan tindak pidana perjudian pada malam begawe tersebut juga searah dengan ilmu kriminologi tentang suatu sebab terjadinya kejahatan. Adapun Teori Bonger dalam etiologi kriminal (*criminele aetiologie*)<sup>5</sup>. Ilmu yang menyelidiki tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan atau asal usul kejahatan terdapat beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan dari hasil penelitian dan penyelidikan adalah Rendahnya budi pekerti, Lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan juga berakibat bagi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Hal demikian disebabkan oleh kurangnya kontrol sosial dari lingkungannya. Hal

---

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan Mahsun selaku Kepala Dusun di salah satu tempat kejadian perkara. Rabu 9 November 2022.

<sup>5</sup>Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana (Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya)*, LaksBang PRESSindo. Cetakan II/Januari 2017. Hlm 97-101



tersebut merupakan pengaruh besar yang menjadi sebab-sebab timbulkan kejahatan seperti tindak pidana perjudian pada malam begawe, tingkat pendidikan yang lemah dapat menjadikan rendahnya budi pekerti sehingga perilaku didalam seseorang cenderung berbeda dengan semestinya dalam kehidupan yang tertib didalam sebuah masyarakat.

Adapun hasil keterangan yang diperoleh dari pihak terkait yang kiranya penyusun perlukan untuk memenuhi penulisan terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian pada malam begawe di wikayah hukum Kecamatan Janapria ini adalah sebagai berikut;

1. Berdasarkan keterangan yang didapat dengan Muhdan salah satu bagian dari anggota Badan Keamanan Desa (BKD) Desa Langko pada hari Rabu 9 November 2022.<sup>6</sup> Menambahkan bahwa faktor khusus yang dapat menyebabkan adanya perjudian salah satunya adalah adanya tampilan kesenian musik seperti (kecimol) yang di tampilkan oleh *epen gawe* (yang punya acara) pada malam saat berlangsungnya acara begawe. Dengan menghadirkan rangkaian acara tersebut semata-mata pemilik acara (*epen gawe*) hanya mencari kepuasan/kesenangan semata. hal demikian dapat memicu para pelaku untuk melakukan perjudian di tempat begawe berlangsung baik itu bandar (yang menyediakan perjudian) maupun si pelaku yang melakukan tindak pidana perjudian.
2. Berdasarkan wawancara dengan Jaharudin salah satu tokoh adat

---

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Muhdan anggota Badan Keamanan Desa (BKD) di Desa Langko Kecamatan Janapria. Rabu 9 November 2022.

masyarakat setempat pada Minggu 25 September 2022.<sup>7</sup> “Adanya hiburan kesenian musik (kecimol) yang disediakan oleh *epen gawe*(penyedia acara) pada saat berlangsungnya malam begawe tersebut merupakan pemicu besar terjadinya perjudian pada saat itu juga, apabila *epen gawe* (yang punya acara) tidak menyediakan hiburan tersebut dapat memperkecil kemungkinan para masyarakat untuk dapat melakukan tindak perjudian itu secara langsung”.

3. Berdasarkan wawancara dengan Amaq Menan salah satu *epen gawe* (penyedia acara) pada Rabu 9 November 2022.<sup>8</sup> “Mengadakan acara rangkaian begawe merupakan suatu tradisi dari nenek moyang kita sejak zaman dahulu, sehingga tidak bisa ditinggalkan walaupun bisa dikatakan biasa untuk mengadakan kegiatan tersebut cukup banyak, namun hal demikian bukan jadi halangan untuk tidak mengadakannya. Akan tetapi menyediakan tampilan kesenian musik (kecimol) pada malam hari saat acara begawe berlangsung merupakan hanya hiburan semata guna mencari kesenangan/kepuasan untuk masyarakat tentunya kita (penyedia acara begawe)”.

Berdasarkan ketiga keterangan tersebut diketahui bahwa faktor-faktor tersebut merupakan faktor khusus penyebab tindak pidana perjudian dalam penyelenggaraan tradisi budaya begawe yang diselenggarakan oleh masyarakat itu sendiri, seperti contoh menampilkan kesenian musik (kecimol) sebagai bentuk hiburan untuk mencari kesenangan dalam proses berjalannya acara begawe itu

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Jaharudin selaku tokoh adat masyarakat. Minggu 25 September 2022.

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Amaq Menan salah satu *epen gawe*. Rabu 9 November 2022.

berlangsung. Sehingga dengan adanya tampilan kesenian musik (kecimol) tersebut turut mengundang banyak masyarakat sekitar bahkan dari luar wilayah kecamatan yang mengetahui acara tersebut turut bergabung yang dengan demikian itu membuat turut serta terlaksanakan perjudian pada malam begawe. Hal itu semata-mata diadakannya untuk mencari kesenangan semata sebagai ajang hiburan.

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan beberapa elemen masyarakat dan pemerintahan sebagai bahan perbandingan yang terkait, penyusun juga melakukan wawancara dengan para pelaku tindak pidana perjudian yang kiranya penyusun perlukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan para pelaku melakukan tindak pidana perjudian tersebut. Adapun para pelaku tersebut idetintasnya tidak boleh disebutkan oleh penyusun dalam skripsi ini;

1. Salah satu pelaku dengan inisial MH (usia 13 tahun) memberikan alasan ia melakukan perjudian pada malam begawe; “Dari kalangan keluarganya ia sudah terbiasa melakukan perbuatan tersebut sehingga perbuatan itu merupakan suatu kebiasaan yang wajar baginya. Hal tersebut baginya sudah menjadi kebiasaan yang di lakukan mulai dari orang tuanya (bapaknya) sejak dari kecil. Oleh karena itu baginya kebiasaan tersebut sudah turun-temurun bahkan dari bapak dari bapaknya (kakek si pelaku)”<sup>9</sup>
2. Berdasarkan wawancara dengan pelaku dengan inisial ALA (usia 26 tahun) memberikan alasan ia melakukan perjudian pada malam begawe; “Ia melakukan perjudian pada malam begawe hanya untuk

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan MH salah satu pelaku. Minggu 25 September 2022.

mencari hiburan kesenangan saja, selain itu ia juga terpengaruh oleh teman sekitarnya yang membawanya ke tempat malam begawe atau tempat di adakannya perjudian tersebut”.<sup>10</sup> Dilihat dari keterangan tersebut, bahwa faktor lingkungan juga dapat berperan penting terhadap tingkah laku perbuatan seseorang.

3. Berdasarkan wawancara dengan pelaku dengan inisial AM (usia 60 tahun) pada minggu 1 Oktober 2022; “Bahwa sesama lingkungan pergaulannya sejak usia muda ia sudah mendapati pengaruh oleh teman sebayanya, sehingga sejak itu merasakan dengan ikut melakukan perjudian dapat mudah untuk mendapatkan uang banyak atas hasil perjudiannya, alhasil sampai tidak didasari sampai sekarang tidak bisa terlepas atas kebiasaannya”.<sup>11</sup>
4. Berdasarkan wawancara dengan pelaku dengan inisial GN (usia 23 tahun) pada minggu 1 Oktober 2022; “Bahwa selama ini keluarganya sedang berada di fase keadaan ekonomi yang sedang sulit, yang dimana pada saat ini ia sedang mengiming-imingi canggihnya teknologi handphone terbaru, sehingga dengan demikian membuatnya untuk dapat memiliki uang banyak agar dapat memenuhi keinginannya untuk mempunyai handphone terbaru”.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan ALA salah satu pelaku. Minggu 1 Oktober 2022

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan AM salah satu pelaku. Minggu 1 Oktober 2022

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan GN salah satu pelaku. Minggu 1 Oktober 2022

## **B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Pada Malam Begawe di Kecamatan Janapria**

Jika Barda Nawawi Arief mengemukakan konsep penanggulangan kejahatan melalui dua model kebijakan, yaitu dengan pidana (*penal*), dan tanpa pidana (*non penal*), maka Soedarto, mengemukakan konsep upaya penanggulangan kejahatan melalui tiga tindakan, yaitu;<sup>13</sup>

- 1) Tindakan Preventif, yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal. Politik Kriminal dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas.
- 2) Tindakan Represif, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana). Yang termasuk tindakan represif adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dilaksanakannya pidana.
- 3) Tindakan Kuratif, yaitu pada hakikatnya merupakan usaha preventif dalam arti yang seluas-luasnya ialah semua usaha penanggulangan kejahatan, maka untuk mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan kuratif itu merupakan segi lain dari tindakan represif dan lebih dititik beratkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan.

Adapun berdasarkan keterangan dari Iptu Maulidin selaku bagian Intel Polsek Wilayah Hukum Kecamatan Janapria pada Senin 12 September. Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian pada malam begawe di

---

<sup>13</sup>Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm 113-116

wilayah hukum Kecamatan Janapria dengan menerapkan struktur aturan polri yang berlaku dalam Undang-undang nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian yakni melalui tindakan; pre-emptif, preventif dan represif.

#### 1. Upaya Pre-emptif

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Maulidin selaku bagian Intel wilayah hukum Polsek Janapria pada Senin 13 September 2022.<sup>14</sup>

Atas sering terjadinya perjudian yang dilakukan oleh masyarakat pada malam begawe di wilayah hukum Kecamatan Janapria, pihak dan jajarannya telah melakukan beberapa tindakan, salah satunya adalah upaya penanggulangan melalui penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang aturan yang berlaku serta sanksi yang terkait atas tindak pidana perjudian pada malam baegawe yang dapat dijatuhi hukuman pidana.

Upaya kepolisian Polsek Janapria dalam mencegah dampak atas tindak pidana perjudian pada malam begawe di wiayah hukum Polsek Janapria, salah satu upaya untuk mencegahnya yaitu dengan cara membuat program-program sebagai berikut;

- a. Melakukan tindakan persuasif pada malam hari dengan melakukan patroli secara rutin pada tempat-tempat yang sering menjadi tempat terjadinya tindak pidana perjudian tersebut
- b. Dibuatnya poster himbauan di setiap sudut-sudut keramaian masyarakat seperti pasar umum maupun simpang jalan raya.

---

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan Iptu Maulidin Bagian Intel Polsek Janapria. Senin 12 September 2022. di Kantor Polsek Janapria.

- c. Penyuluhan atau himbauan dalam bentuk sosialisai kepada masyarakat mengenai larangan terhadap perjudian pada malam begawe.

## 2. Upaya Preventif

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Maulidin selaku bagian Intel wilayah hukum Polsek Janapria pada Senin 13 September 2022.<sup>15</sup> Apabila upaya pre-emptif yang sudah di terapkan mealui upaya pembinaan eduksi dan penyuluhan hukum maka upaya preventif sebagai upaya tindak lanjut atas upaya pre-emptif yaitu lebih menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan tindakan pidana. Adapun tindakan preventif yang diterapkan dalam penanggulangan tindak pidana perjudian pada malam begawe di wilayah hukum Kecamatan Janapria ialah Melakukan tindakan persuasif pada malam hari dengan melakukan patroli secara rutin pada tempat-tempat yang sering menjadi tempat terjadinya tindak pidana perjudian tersebut.

Selain itu, Berdasarkan wawancara dengan IPTU H. Muhdar Kapolsek Janapria pada Senin, 12 September 2022.<sup>16</sup> Dalam penanggulangan tindak pidana perjudian pada malam begawe di Kecamatan Janapria upaya yang dilakukan oleh kepolisian berfokus hanya pada upaya *non penal policy* (sebelum terjadinya kejahatan). Sebagai bentuk upaya *non penal policy* aparat kepolisian melakukan patroli pada

---

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan Iptu Maulidin Bagian Intel Polsek Janapria. Senin 12 September 2022. di Kantor Polsek Janapria.

<sup>16</sup>Hasil wawancara dengan H. Muhdar Kapolsek Janapria. Selasa 6 September 2022, Kantor Polsek Janapria.

saat malam hari di setiap tempat malam begawe berlangsung yang di adakan oleh masyarakat di wilayah hukum Kecamatan Janapria.

### 3. Upaya Represif

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Maulidin selaku bagian Intel wilayah hukum Polsek Janapria pada Senin 13 September 2022.<sup>17</sup> Tindakan represif yang dilakukan adalah melakukan pembubaran pada saat berlangsungnya perjudian di tempat kejadian perkara TKP (pada malam begawe). Sebelum melakukan pembubaran pihak kepolisian mendapatkan laporan terlebih dahulu dari masyarakat dimana tempat kejadian berlangsung. Namun tindakan represif ini kurang diterapkan, hal demikian dapat disebabkan oleh beberapa faktor yakni;

- a. Kurangnya laporan atau aduan langsung dari masyarakat ke pihak kepolisian, sehingga kepolisian sulit dapat melakukannya secara berkala.
- b. Kurangnya jumlah personil kepolisian dengan pelaku tindak pidana perjudian yang menyebabkan pembubaran tidak memungkinkan dapat dilakukan dengan berhasil.

---

<sup>17</sup>Hasil wawancara dengan Iptu Maulidin Bagian Intel Polsek Janapria. Senin 12 September 2022. di Kantor Polsek Janapria.



### III. PENUTUP

#### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari beberapa sumber mengenai tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana perjudian pada malam begawe di Kecamatan Janapria, maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian pada malam begawe di Kecamatan Janapria yaitu; terdapat 2 (dua) faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian tersebut;
  - a. Faktor umum yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian pada malam begawe di Kecamatan Janapria adalah faktor lingkungan, faktor ekonomi dan faktor pendidikan, kurangnya pengetahuan masyarakat akan hukum sehingga masyarakat setempat beranggapan bahwa perbuatan yang dilakukan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku yakni pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - b. Faktor khusus yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian pada malam begawe adalah adanya tampilan kesenian musik kecimol yang di tampilkan oleh *epen gawe* (yang punya acara) pada malam saat berlangsungnya acara begawe, hal demikian dapat memicu para pelaku untuk melakukan perjudian di tempat begawe berlangsung baik itu bandar (yang menyediakan perjudian) maupun si pelaku yang melakukan tindak pidana perjudian.

2. Sejauh ini upaya-upaya dalam penanggulangan tindak pidana perjudian pada malam begawe di Kecamatan Janapria lebih menekankan pada upaya *non penal policy* yakni upaya sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya tersebut kepolisian menerapkan struktur aturan kepolisian yang berlaku dalam Undang-undang nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian yaitu melalui tindakan pre-emptif (upaya awal yang dilakukan untuk mencegah sebelum terjadinya tindak pidana), tindakan preventif (pencegahan sebelum terjadinya suatu tindak pidana).

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penyusun memberikan beberapa saran antara lain;

1. Untuk faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian pada malam begawe di Kecamatan Janapria penyusun berharap agar semua faktor yang dapat menimbulkan tindak pidana perjudian dapat di cegah melalui penindakan lanjutan oleh pemerintah dan masyarakat dengan bentuk kerjasama antara kepolisian dan elemen masyarakat setempat untuk bersama-sama menghilangkan kebiasaan buruk yang terjadi di wilayah hukum Kecamatan Janapria.
2. Untuk upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perjudian pada malam begawe, penyusun berharap kepada pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas dengan maksimal guna menciptakan dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada lingkungan dan masyarakat di wilayah hukum Kecamatan Janapria.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Natsir, M, *Kriminologi dan Teori-Teori Hukum*, Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI), Cetakan I dan II

Prakoso, Abintoro, *Kriminologi dan Hukum Pidana (Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya)*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, Cetakan II/ Januari 2017

Rio Pambudi, dkk. *Tindak Pidana Perjudian Dalam Tinjauan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 491/Pid.B/PN Mdn Tahun 2017)*, Jurnal Ilmiah Hukum, 2(2) 2020. *Hlm 110-118.*

Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm 113-116.